



## Kelurahan Sumpiuh

JL. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

# Suray Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 054

## Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa Fotocopy KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		LURAH	SEKRETARIS/ KASI	JFU/STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Menerima Permohonan dari Warga/pemohon		tidak		Sarana Kantor	1 Menit	Pelayanan	
2	Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan permohonan pengajuan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu				Administrasi	2 Menit	Pelayanan	
3	Mencatat dalam buku register pelayanan pembuatan Keterangan Tidak Mampu dan penomoran sesuai register				Buku Register dan Alat Tulis	1 Menit	Konsep Berkas pengantar	
4	Mengetik draft surat Keterangan Tidak Mampu		tidak		Mesin Tik/ Komputer, Form	1 Menit	Konsep Berkas pengantar	
5	Mengoreksi draft surat Keterangan Tidak Mampu dan menyerahkan kepada lurah untuk penandatanganan				Data	2 Menit	Konsep Berkas pengantar	
6	Penandatanganan surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan		ya		Data	1 Menit	Berkas Pengajuan bagi pemohon	
7	Penyampaian dokumen berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan kepada pemohon, dan pendokumentasian pengantar RT/RW sebagai arsip Kelurahan				Data	1 Menit	Berkas Pengajuan bagi pemohon	
8	Pengarsipan form, dan surat pengantar dari RT/RW				Data	1 Menit	Arsip	

1. Datanglah dengan membawa persyaratan surat pengantar RT/RW, fotocopy KK, fotocopy KTP
2. Mengantrilah sesuai dengan urutan kedatangan hingga petugas memanggil
3. Petugas menerima berkas dan mengoreksi kelengkapan berkas pengajuan
4. Petugas mencatat kedalam buku register surat keterangan tidak mampu
5. Petugas mengetik surat keterangan tidak mampu
6. Petugas mengecek surat keterangan tersebut dan menyerahkan kepada Kasi Pelayanan untuk penandatanganan
7. Penandatanganan surat keterangan tidak mampu oleh Kasi Pelayanan
8. Penyampaian berkas oleh petugas kepada pemohon
9. Pengarsipan surat pengantar RT/RW

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kelurahan Sumpiuh

JL. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

### Pengaduan Layanan

<https://lapakaduan.banyumaskab.go.id>